

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
736/PID.SUS/2024/PN BPP)**

***JUDICIAL CONSIDERATIONS IN THE CRIMINAL OFFENSE OF
ILLEGAL MINING (A STUDY DECISION NUMBER 736/Pid.Sus/2024/PN
BPP)***

M. Chandra Setiawan, Wiwik Harjanti dan Orin Gusta Andini

Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : chandraetiawan23@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Setiawan, M. Chandra, Wiwik Harjanti dan Orin Gusta Andini. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP terkait tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pelaku lain yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih berfokus pada pelaku operasional di lapangan berdasarkan ruang lingkup dakwaan penuntut umum. Akibatnya, konsep penyertaan (*deelneming*) belum diterapkan secara optimal sehingga keterlibatan pihak yang berperan sebagai pengendali, penyedia modal dan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi belum terjangkau oleh pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertambangan Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

*This study aims to analyze judicial considerations in Decision Number 736/Pid.Sus/2024/PN BPP concerning illegal sand mining and its implications for the criminal liability of other involved parties. This normative legal research employs a case approach. The findings indicate that the judges' considerations primarily focused on the field operator within the scope of the prosecutor's indictment. Consequently, the concept of complicity (*deelneming*) was not optimally applied, leaving parties acting as controllers, financiers, and beneficiaries beyond the reach of criminal accountability.*

Keywords: Illegal Mining, Criminal Liability, Judicial Consideration

A. PENDAHULUAN

UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Secara umum, prinsip hak menguasai oleh negara berlaku di semua sektor SDA. Namun terdapat sektor SDA yang menjadi unggulan karena sektor tersebut menguasai hajat hidup warga negara dan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai ekonomis tambahan bagi pendapatan negara. Sektor yang dimaksud adalah sumber daya air, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta pertambangan mineral dan batubara.¹

Pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa legalitas dari instansi berwenang, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian negara dan konflik sosial.² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan bahwa kegiatan pertambangan harus berdasarkan izin resmi dan pelanggar dapat dikenai sanksi pidana hingga lima tahun penjara serta denda maksimal 100 miliar rupiah.³

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin sering kali menunjukkan pola yang tidak seimbang. Kegiatan pertambangan tanpa izin melibatkan berbagai pihak dan cenderung bersifat terstruktur, namun penegakan hukumnya cenderung hanya menasar pelaku lapangan atau pekerja operasional. Sementara pihak lain seperti pemilik lahan maupun pemodal sering kali luput dari proses pertanggungjawaban pidana.⁴

Kesenjangan ini bisa dilihat dalam Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP yang hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Rohmad alias Rohmat Harsono selaku pelaku lapangan yang terbukti melakukan penambangan

¹ Herdiansyah Hamzah, *Hukum Sumber Daya Alam: Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2024, p.57.

² Suwari Akhmaddhian, Rina Susanti, *Integrasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Pertambangan Batu Bara (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Smr)*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.16, No.01 (Desember 2025), p.122–30.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.147, TLN No.6525.

⁴ Darmin Sumanggi, *Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan*, Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol.01, No.01 (April 2023), p.29–35.

pasir tanpa izin di lahan bekas Hotel Tirta Balikpapan, sedangkan pelaku lain dan PT Cahaya Mentari Abadi yang diduga berperan dalam pendanaan maupun pengaturan kegiatan tersebut tidak diminta pertanggungjawaban hukum. Ia dijatuhi pidana karena terbukti berperan sebagai pelaksana di lapangan yang melakukan penggalian, penjualan, dan pengelolaan operasional kegiatan penambangan. Permasalahan hukum yang terlihat dalam putusan itu adalah tidak ditariknya pihak lain yakni PT. Cahaya Mentari Abadi ataupun perseorangan yang diduga kuat berperan dalam pendanaan dan pengaturan kegiatan.

Pasir kuarsa yang menjadi objek ekstraksi dari Pelaku merupakan bahan galian yang terdiri dari kristal-kristal silika (SiO_2) dan mengandung kadar silikon dioksida. Unsur tersebut merupakan senyawa mineral yang umumnya berasal dari pelapukan batuan kuarsa. Pasir kuarsa yang juga dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan tersebut kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang diendapkan di tepi-tepi sungai, danau atau laut.⁵

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP dinilai masih sangat lemah dalam mengontruksi pola kejahatan dan pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang tidak menguraikan secara komprehensif hubungan antarperan para pihak yang terlibat dan belum benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan untuk pelaku pertambangan. Berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan memperlihatkan adanya indikasi keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai pemberi perintah, penyedia modal, pemilik lahan, serta pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Hakim seharusnya menganalisis dengan menggunakan konsep penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP lama untuk membebankan pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku langsung (*pleger*), tetapi juga kepada pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), menganjurkan (*uitlokker*), maupun membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*).

⁵ Citra Aulian Chalik Suriyanto Bakri, Muhammad Anas, Muhamad Hardin Wakila, *Geochemical Characterization of Silica Sand in the Sidenreng*, Journal of Geology & Exploration, Vol.2, No.1 (Juni 2023), p.1–7.

Pertimbangan hukum hakim bukan hanya diukur secara logis, rasional dan ilmiah, melainkan juga secara intuitif rasional.⁶ Putusan bersifat rasional-ilmiah memiliki arti hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan serta dasar hukum yang mengatur beserta ilmunya. Adapun putusan bersifat logis-intelektual mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan menngesampingkan hukum-hukum logika. Demikian juga putusan yang bersifat irasional yang berarti kepekaan hati nurani dan perasaan mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.

Hal tersebut menimbulkan persoalan khusus terkait pertimbangan hukum hakim dalam menentukan subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertambangan tanpa izin. Pertimbangan hakim yang hanya menitikberatkan pada perbuatan faktual terdakwa tanpa menguraikan secara mendalam konteks struktural dari tindak pidana berpotensi melemahkan fungsi preventif hukum pidana.

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam konstruksi pertimbangan hukum dalam menerapkan konsep penyertaan (*deelneming*) untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Akibatnya penegakan hukum tidak menyentuh pelaku utama yang berada di balik kegiatan pertambangan pasir tanpa izin dan tujuan pemidanaan sebagai langkah untuk memberikan efek jera dan pencegahan tidak tercapai secara optimal. Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pertambangan pasir tanpa izin dalam Putusan Nomor 736/Pid.Sus/PN BPP. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan dan menganalisis implikasi terhadap tidak terjangkaunya pelaku struktural lain dalam tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Sebagai bahan perbandingan dan untuk menunjukkan kebaruan penelitian, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 1st ed, Kencana, Jakarta, 2024, p.12.

1. Alvian Sapta Nadi (2024). Penegakan Hukum terhadap Tambang Batubara Tanpa Izin di Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Skripsi, Universitas Mulawarman
2. Mutia Nur Alifa (2022). Pidanaan terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Penambangan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh). Skripsi, Universitas Semarang.
3. Widodo Saputra (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kepolisian Resor Pasaman Barat. UNES Law Review.
4. Febry Aginta Ginting (2024). Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Illegal Mining Pasir Timah Dilaut Bangka Belitung. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Penelitian hukum dengan judul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP)" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil studi putusan, tinjauan kepustakaan berupa jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan makalah ilmiah. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini namun secara substansial berbeda baik dari segi fokus kajian, subjek hukum, objek bahan galian, maupun dasar putusan yang dianalisis.

Alvian Sapta Nadi (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Tambang Batubara Tanpa Izin di Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser" mengkaji terkait dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batu bara tanpa izin secara umum di tingkat desa, tanpa melakukan perujukan pada putusan pengadilan tertentu sebagai objek analisis, sehingga penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif terhadap pola penegakan hukum di lapangan. Widodo Saputra (2024) dalam karyanya "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kepolisian Resor Pasaman Barat" juga memakai pendekatan yuridis empiris yang serupa dengan menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum,

struktur penegak hukum dan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum PETI tanpa menganalisis pertimbangan hukum hakim atas suatu putusan konkret. Kedua penelitian ini berbeda dari penelitian yang penulis lakukan karena penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara konkret, yaitu Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP dengan objek bahan galian berupa pasir, bukan batu bara atau emas, serta berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.

Mutia Nur Alifa (2022) dalam “Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Penambangan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh)” mengkaji pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum, sehingga fokus penelitiannya terletak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku orang perseorangan sekaligus mengkaji kedudukan hukum para pihak lain (termasuk potensi keterlibatan korporasi) melalui konsep penyertaan (*deelneming*). Sementara itu Febry Aginta Ginting (2024) dalam “Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Illegal Mining Pasir Timah di Laut Bangka Belitung” mengkaji bentuk penyertaan *doen plegen* (menyuruh melakukan) dengan objek pasir timah di wilayah perairan, merujuk pada Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2021/PN SGL. Penelitian ini memiliki kedekatan tema dengan Ginting karena sama-sama membahas konsep penyertaan dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, namun berbeda karena penelitian ini tidak membatasi diri pada satu bentuk penyertaan tertentu, melainkan menganalisis secara menyeluruh kedudukan hukum seluruh pihak yang terlibat (*pleger, medepleger, uitlokker, doenpleger dan medeplichtige*) dalam struktur tindak pidana pertambangan pasir di lahan bekas Hotel Tirta Balikpapan, dengan rujukan Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena tidak hanya menelaah pemenuhan unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin, tetapi juga menguji sejauh mana pertimbangan hukum hakim mampu mengidentifikasi dan mengakomodasi keterlibatan para pihak yang memiliki peran berbeda dalam suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir.

B. PEMBAHASAN

1. Kronologis dan Fakta Hukum di Persidangan

Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP merupakan perkara tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin yang dilakukan oleh Rohmad alias Rohmat Harsono di lahan bekas Hotel Tirta, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-118/BALIK/11/2024, terdakwa didakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin secara berlanjut dalam rentang waktu Februari hingga November 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 UU Minerba.

Perkara ini terungkap pada 6 November 2022 ketika saksi Nizar Firdaus, Indraman Basjaroh, dan Muhammad Rutaf Noor menghentikan aktivitas penambangan setelah menemukan mobilisasi truk pengangkut pasir dan penggunaan excavator Komatsu PC 200 di lokasi. Kegiatan tersebut bermula dari rencana pembangunan rumah susun di lahan bekas Hotel Tirta yang sebelumnya telah dibongkar. Terdakwa awalnya ditugaskan untuk meratakan tanah namun kemudian melakukan penggalian dan penambangan pasir tanpa izin. Hasil penambangan dimanfaatkan untuk produksi batako dan penjualan tanah uruk yang menghasilkan keuntungan ekonomi selama kegiatan berlangsung.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri. Keterangan saksi dan terdakwa mengungkap keterlibatan Najah sebagai pihak yang memberikan perintah, melakukan pengawasan, serta menerima sebagian hasil penjualan pasir. Terdakwa juga menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukannya telah mendapat persetujuan Najah dan hasil penjualan pasir disetorkan secara berkala kepadanya. Selain itu Hengky Wijaya Oey selaku pemilik lahan yang berada di bawah PT. Cahaya Mentari Abadi (PT. CMA) dan merupakan komisaris di korporasi tersebut memberikan dukungan pembiayaan operasional kegiatan pertambangan pasir tanpa izin.

Meskipun demikian, hanya Rohmad yang didakwa dan diadili dalam perkara ini. Padahal, fakta hukum di persidangan menunjukkan hubungan kerja,

aliran dana dan pembagian peran yang mengindikasikan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan secara terstruktur, dengan terdakwa sebagai pelaksana lapangan, Najah sebagai pengendali kegiatan dan Hengky Wijaya Oey sebagai pemilik lahan sekaligus penyedia modal.

2. Analisis Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP

a. Dakwaan

Penuntut Umum Menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, yakni Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa yang bernama Rohmad alias Rohmat Harsono didakwa melakukan usaha penambangan tanpa izin dengan konstruksi perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) karena aktivitas penggalian dan penjualan pasir berlangsung dalam rentang waktu Februari hingga November 2022.

Dalam pasal 143 ayat (2) KUHP lama menjelaskan mengenai ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum:

“(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHP lama tersebut menjadi dasar formil bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap terdakwa Rohmad alias Rohmat Harsono. Namun demikian perlu dicatat bahwa ketentuan tersebut kini telah mengalami pembaruan melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 berdampingan dengan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023).^{7,8}

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Di dalam KUHAP Nasional, substansi syarat formil dan materiil dakwaan tersebut tetap dipertahankan namun dirumuskan ulang dalam Pasal 75 ayat (2), yang mewajibkan pencantuman identitas lengkap tersangka (huruf a) serta uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana (huruf b), dengan konsekuensi batal demi hukum apabila huruf b tidak dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (3). Berbeda dengan rezim lama, KUHAP baru turut memperkenalkan mekanisme korektif yang lebih tegas, yakni pemberian kesempatan satu kali kepada Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum (Pasal 75 ayat 4), serta hak untuk menyempurnakan dakwaan sebelum penetapan hari sidang (Pasal 76).

Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP diperiksa dan diputus sebelum berlakunya KUHAP Nasional, analisis atas keabsahan formil dakwaan dalam perkara ini tetap merujuk pada Pasal 143 KUHAP lama sebagaimana dikutip di atas. Meski demikian, perbandingan dengan Pasal 75 KUHAP baru tetap relevan untuk menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam kasus ini bukan semata persoalan rezim hukum acara yang berlaku pada waktu perkara diperiksa, melainkan persoalan penerapan syarat materiil dakwaan yang esensinya tetap dipertahankan baik dalam KUHAP lama maupun KUHAP Nasional.

Secara formil, dakwaan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP karena telah menguraikan waktu, tempat, cara, serta peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan tanpa izin. Namun secara materil, terdapat permasalahan mendasar yaitu posisi dan peran Terdakwa lebih dominan sebagai pelaksana/pekerja lapangan, bukan sebagai pengendali utama dalam usaha pertambangan pasir di lahan bekas Hotel Tirta. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bekerja atas perintah dan dalam pengawasan pihak lain, yakni Najah dan Hengky Wijaya. Pihak-pihak tersebut juga bertanggungjawab dalam hal pendanaan dan distribusi hasil tambang sehingga kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut tidak sepenuhnya berdiri sebagai tindakan individual Terdakwa.

Dakwaan penuntut umum yang hanya diarahkan kepada satu orang pelaku menunjukkan adanya penyederhanaan terhadap struktur tindak pidana yang sebenarnya bersifat kolektif dan terorganisir. Pendekatan tersebut mengakibatkan konstruksi suatu tindak pidana menjadi terbatas hanya pada pelaku operasional di lapangan, sementara pihak lain yang secara faktual memiliki hubungan pengendalian, kepentingan ekonomi, maupun kontribusi terhadap terlaksananya kegiatan pertambangan tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Padahal berdasarkan fakta persidangan terdapat indikasi adanya pembagian peran antara pelaksana lapangan, pemberi perintah, penyedia modal, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pertambangan.

Dengan demikian, dakwaan yang hanya diarahkan kepada Terdakwa Rohmad alias Rohmat Harsono juga menunjukan belum diterapkannya konsep penyertaan (*deelneming*) secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Apabila ditemukan adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki hubungan kausalitas dengan tindak pidana, dakwaan dapat dikonstruksikan tidak hanya kepada pelaku langsung (*pleger*), tetapi juga terhadap pihak lain yang menjadi bagian dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Pendekatan ini juga mencerminkan kecenderungan reduksionis dalam penegakan hukum pidana, hal tersebut bisa dinilai dari kompleksitas kejahatan yang bersifat terorganisir direduksi hanya pada pelaku lapangan sebagai pihak yang paling mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum.

Penuntut umum terlihat enggan membuktikan lebih konkrit adanya hubungan kerja sama, kesengajaan bersama (*meeting of minds*), pemberian perintah, bantuan, atau hubungan kausalitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Penuntut umum di dalam dakwaannya juga lebih mengedepankan sisi pragmatis dan efisien dengan hanya mendakwa satu orang pelaku yang perbuatannya paling mudah dibuktikan, peluang memperoleh putusan bersalah menjadi lebih besar dan proses persidangan menjadi lebih besar dan proses persidangan menjadi lebih sederhana.

Selain itu tidak digunakannya Pasal 55 dan 56 KUHP juga menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara pertambangan pasir tanpa izin di lahan bekas Hotel Tirta tersebut masih cenderung berorientasi pelaku fisik di lapangan, bukan pada *intellectual dader* atau *structural dader* yang berada di balik kegiatan tersebut.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah landasan yang digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya suatu tindak pidana serta menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁹ Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu unsur Pasal 158 jo. Pasal 35 UU Minerba, pada Pasal 158 menjelaskan mengenai: “Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1000.000.000.000.000.00. (seratus miliar rupiah), sedangkan pengaturan mengenai izin pertambangan telah termuat pada pasal 35 (1) dan (2) UU Minerba yang berbunyi:

“(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- 1) nomor induk berusaha;
- 2) sertifikat; dan/atau
- 3) izin.”

Pada putusannya, Majelis hakim memiliki penilaian bahwa terdakwa secara aktif melakukan penggalian, penjualan pasir dan pengelolaan hasil tambang, serta pertambangan tersebut tidak memiliki izin pertambangan yang sah. Adapun unsur pada pasal 158 UU Minerba dapat dibedah sebagai berikut: Unsur pertama yakni “setiap orang” yang merupakan unsur bersifat *delik commuun* atau delik umum yang merujuk terhadap setiap insan

⁹ Muhammad Ifansyah, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan: Analisis Hukum Positif dan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026).

manusia tanpa kualifikasi tertentu.¹⁰ Di dalam kasus ini unsur “setiap orang” secara formil dipenuhi oleh terdakwa Rohmad.

Unsur kedua pada pasal ini adalah “Melakukan pertambangan tanpa izin”, menurut hakim unsur ini mengarah pada pelaku yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan penggalian, pengangkutan dan pengolahan hasil tambang bukan hanya melakukan penggalian.¹¹ Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rohmad hanya berperan sebagai operator alat berat yang melakukan kegiatan penggalian dan tidak terbukti melakukan aktivitas pertambangan lainnya di luar pengoperasian alat berat tersebut. Sedangkan untuk saksi Najah telah memberikan perintah kepada terdakwa Rohmad untuk melaksanakan kegiatan pertambangan serta berperan dalam mengelola aliran hasil penjualan, Adapun pihak lain yakni Hengky Wijaya Oey dalam kasus ini bereperan dalam mendukung operasional dengan pembiayaan dan secara tidak langsung Hengky terlibat secara penuh pada proses pertambangan.

Di dalam pertimbangan Hakim yang dituangkan di putusan, Majelis Hakim secara eksplisit mengakui bahwa besar kemungkinan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sendiri. Hal ini didasarkan oleh fakta persidangan yang menyebutkan skala kegiatan, periode kerja, besarnya modal yang dikeluarkan dan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang terlibat. Namun Majelis Hakim tetap memfokuskan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa karena dalam sistem peradilan pidana hakim terikat pada ruang lingkup surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.¹²

Dalam merumuskan pertimbangan Hakim, Hakim perlu mengidentifikasi fakta-fakta yang didapatkan oleh hakim kemudian

¹⁰ D. Tohari, *Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

¹¹ I. Tustinaningsih dan S. Akhmaddhian, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal di Indonesia*, Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol.2, No.02 (Agustus 2025), p.93-102.

¹² Ivan Zairani Lisi, *Hukum Acara Pidana: Teori & Implementasi*, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2017, p.28

merekonstruksinya kembali dalam suatu kasus yang terjadi.¹³ Sedangkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP tetap berdiri pada perbuatan faktual Terdakwa, tanpa melihat apakah Terdakwa memiliki *mens rea* yang setara dengan pelaku utama atau sekedar menjalankan perintah.¹⁴ Akibatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim cenderung bersifat formalis dan individualistik, karena menempatkan Terdakwa semata-mata sebagai pelaku tunggal berdasarkan perbuatan yang dilakukannya di lapangan tanpa mengaitkan dengan konteks struktural tindak pidana pertambangan tanpa izin yang bersifat terorganisir.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim masih bergerak dalam batas formil surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Meskipun Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain, namun karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP tentang penyertaan maka konstruksi perkara yang diperiksa tetap diarahkan pada perbuatan individual Terdakwa sebagai pelaku tunggal. Ruang analisis Hakim terhadap adanya pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta, maupun yang membantu tindak pidana sangat terbatas karena konsep penyertaan tidak dijadikan dasar yuridis dalam dakwaan.

Tidak dimasukkannya pasal mengenai penyertaan juga berimplikasi pada fakta-fakta persidangan mengenai hubungan kerja, aliran dana, pemberian perintah, serta dukungan operasional dari pihak lain hanya dipandang sebagai fakta pendukung terjadinya tindak pidana. Fakta-fakta tersebut tidak dijadikan sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pihak lain. Padahal apabila dikaitkan dengan konsep *deelneming*, fakta tersebut berpotensi menunjukkan adanya pembagian peran yang terstruktur antara pelaku lapangan dengan pihak yang memiliki kendali, kepentingan ekonomi, maupun penguasaan terhadap kegiatan pertambangan tersebut.

¹³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*.

¹⁴ Pengadilan Negeri Balikpapan, *Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP*.

Dengan mengabaikan analisis tingkat kesalahan dan posisi kausalitas Terdakwa dalam tindak pidana, pertimbangan Hakim berpotensi menghasilkan putusan yang kurang mencerminkan asas keadilan substantif dan proporsional karena beban pertanggungjawaban pidana tidak didistribusikan sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing pihak yang terlibat.

c. Amar Putusan

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Dari perspektif keadilan bagi Terdakwa, putusan ini masih memiliki permasalahan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan perampasan alat berat, sementara pihak-pihak yang secara faktual memperoleh keuntungan lebih besar dan memiliki posisi pengendali tidak dijadikan terdakwa dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum lebih mudah diarahkan kepada pelaku lapangan dibandingkan aktor struktural yang lebih tinggi dan memiliki pengaruh yang lebih luas.

C. PENUTUP

Pertambangan pasir tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa di lahan bekas Hotel Tirta Kota Balikpapan terbukti memenuhi unsur Pasal 158 juncto Pasal 35 UU Minerba karena terdakwa melakukan kegiatan penggalian dan pemanfaatan hasil tambang tanpa memiliki izin yang sah. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, barang bukti berupa alat berat dan kendaraan pengangkut, serta pengakuan terdakwa mengenai aktivitas penambangan yang dilakukannya. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan kepada terdakwa sebagai pelaku operasional di lapangan. Padahal fakta persidangan mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan itu, baik sebagai pengendali kegiatan,

pemilik lahan, maupun pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara *a quo* masih berorientasi pada pelaku langsung dan belum sepenuhnya mengoptimalkan konsep penyertaan (*deelneming*) untuk mengungkap keseluruhan struktur pelaku yang terlibat.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penyelesaian kasus tersebut ialah aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi, mengkonstruksi dan membuktikan keterlibatan setiap pihak yang berperan dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kegiatan pertambangan tanpa izin pada hakikatnya tidak dilakukan oleh satu orang melainkan melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pihak yang memberikan perintah, menyediakan modal, menguasai atau menyediakan alat berat, mengatur operasional, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil pertambangan. Perlu adanya kebijakan yang mendorong optimalisasi penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang memerintahkan, mengendalikan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Dengan demikian penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku yang melakukan perbuatan secara langsung, melainkan juga terhadap aktor intelektual maupun pelaku struktural yang memiliki peran sentral dalam terjadinya tindak pidana, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Herdiansyah. 2024. *Hukum Sumber Daya Alam: Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Lisi, Ivan Zairani. 2017. *Hukum Acara Pidana: Teori & Implementasi*. (Samarinda: Universitas Mulawarman).
- Mappiasse, Syarif. 2024. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Akhmaddhian, Suwari, Rina Susanti. *Integrasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Pertambangan Batu Bara (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Smr)*. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol.16. No.01 (Desember 2025).
- Bakri, Citra Aulian Chalik Suriyanto, Muhammad Anas dan Muhamad Hardin Wakila. *Geochemical Characterization of Silica Sand in the Sidenreng*. Journal of Geology & Exploration. Vol.2. No.1 (Juni 2023). p.1–7.
- Ifansyah, Muhammad. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan: Analisis Hukum Positif dan Tujuan Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).
- Sumanggi, Darmin. *Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan*. Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial. Vol.01. No.01 (April 2023). p.29–35.
- Tustinaningsih, I dan S. Akhmaddhian. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal di Indonesia*. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law. Vol.2. No.02 (Agustus 2025).

Karya Ilmiah

- Tohari, D. 2023. *Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP.

